



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 36/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk malakukan penyesuaian terhadap perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang , perlu menetapkan Peraturan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 4 TH 2016 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 3 TH 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memerhatikan: Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor, 22/BA-PILKADA/VIII/2016 Tanggal, 8 Agustus 2016. Tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2017

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pertama Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten Takalar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar tahun 2017;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.


Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal 8 Agustus 2016

KETUA

ttd

JUSALIM SAMMAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.TAKALAR  
 NOMOR : 36/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,  
 PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAKALAR TAHUN  
 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	<b>PERSIAPAN</b>		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	22 Februari 2016	22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH(NPHD)	15 Maret 2016	22 Mei 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	15 April 2016	31 Juli 2016
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 Nopember 2016	14 Januari 2017
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januri 2017
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Takalar	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kab. Takalar dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan Bimbingan teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kab.Takalar	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 Nopember 2016
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	3 Nopember 2016	9 Nopember 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 Nopember 2016	19 Nopember 2016
	9) Perbaikan DPS	20 Nopember 2016	24 Nopember 2016
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 Nopember 2016	27 Nopember 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kab.Takalar	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kab.Takalar	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	30 Nopember 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	<b>PENYELENGGARAAN</b>		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPTPemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	c. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Takalar	18 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Takalar	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	12 Agustus 2016
	3) Analisis dukungan ganda	7 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	e. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	24 Agustus 2016	6 September 2016
	f. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	7 September 2016	9 September 2016
	g. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Takalar	10 September 2016	12 September 2016
NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 September 2016	20 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	21 September 2016	23 September 2016
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	23 September 2016	29 September 2016
	d. Pemeriksaan kesehatan	21 September 2016	27 September 2016
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	27 September 2016	28 September 2016
	f. Penelitian syarat Pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	23 September 2016
	g. Penelitian syarat Calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	23 September 2016	29 September 2016
	h. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	23 September 2016	29 September 2016
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	29 September 2016	30 September 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	j. Perbaiki syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Perbaiki syarat calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Penyerahan Perbaiki syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	1 oktober 2016	3 Oktober 2016
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	3 Oktober 2016	5 Oktober 2016
	l. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	3 Oktober 2016
	b) Analisis dukungan ganda	29 September 2016	8 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	9 Oktober 2016	11 Oktober 2016
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	4 Oktober 2016	10 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	24 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Takalar	24 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	b. Perbaiki permohonan sengketa	27 Oktober 2016	31 Oktober 2016
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	1 Nopember 2016	16 Nopember 2016
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	17 Nopember 2016	21 Nopember 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	22 Nopember 2016	24 Nopember 2016
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	25 Nopember 2016	16 Desember 2016
	g. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	17 Desember 2016	19 Desember 2016
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	16 Desember 2016	22 Desember 2016
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	23 Desember 2016	20 Januari 2017
	j. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	21 Januari 2017	23 Januari 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye	27 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye (LADK)	28 Oktober 2016	28 Oktober 2016
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	d. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	21 Desember 2016	21 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten/Kota	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	3 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 Nopember 2016	26 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 Nopember 2016	14 Februari 2017
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	<b>15 Februari 2017</b>	<b>15 Februari 2017</b>
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	<b>15 Februari 2017</b>	<b>21 Februari 2017</b>
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	<b>15 Februari 2017</b>	<b>15 Februari 2017</b>
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/lurah	<b>15 Februari 2017</b>	<b>21 Februari 2017</b>
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Takalar	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Takalar	22 Februari 2017	24 Februari 2017


NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Terpilih	8 Maret 2017	10 Maret 2017
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti Jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
	a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar		
	1) Pengajuan permohonan		
	2) Perbaikan permohonan		
	3) Verifikasi berkas permohonan pemohon		
	4) Penyelesaian sengketa dan putusan		
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Terpilih		
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati Takalar Terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017
	2) Terdapat permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati Takalar		
	1) Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017
	2) Terdapat permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 Huruf a angka 2	

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal 8 Agustus 2016  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

JUSALIM SAMMAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.